



**PENETAPAN**  
**Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SIMSON AMANDO TENGGUE**, Tempat Tanggal Lahir di Tahuna, 26 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 7103162808660001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Kampung Tariang Lama, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SRI MERIANTY KATIANDAGHO, S.H, adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada LAW OFFICE SRI. M. KATIANDAGHO, S.H & Partners, yang beralamat di Lindongan II Kampung Buisse, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember tahun 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang telah diregister dengan nomor 182/SK/2023, untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 7 Desember 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Desember 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SIMSON AMANDO TENGGUE**, Tempat Tanggal Lahir di Tahuna, 26 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 7103162808660001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Kampung Tariang

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor : 813/13/SK/55/1993, "**Tahun lahir**" dari PEMOHON yang benar adalah 26 Agustus tahun 1966, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dikeluarkan di Kepulauan Sangihe, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan "**Tahun Lahir**" dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca tahun 1965;

3. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON sehingga PEMOHON nantinya akan mendapatkan kendala dalam pengurusan kelengkapan berkas permohonan Pensiun karena adanya ketidakcocokan dalam data administrasi PEMOHON seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran PEMOHON dengan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) PEMOHON dalam penulisan "**Tahun lahir**". Itu sebabnya PEMOHON telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe akan tetapi tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan Negeri Tahuna terkait tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON;

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut, "**Tahun Lahir**" PEMOHON telah tertulis/tercetak "**Tahun 1965**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan tahun lahir dari PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran tahun lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan atas kekeliruan penulisan "**Tahun lahir**" dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "**Tahun 1965**" yang benar menjadi "**Tahun 1966**" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

5. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran tahun lahir dari PEMOHON, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran dari

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON yang sebelumnya tertulis/tercetak "**Tahun 1965**" menjadi "**Tahun 1966**" serta memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "**Tahun 1965**";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah tahun lahir PEMOHON, "**Tahun 1965**" dalam Akta Kelahiran tahun lahir yang benar menjadi "**Tahun 1966**";
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan tahun lahir PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON yang sebelumnya "**Tahun 1965**" dalam Akta Kelahiran dengan tahun lahir yang benar menjadi "**Tahun 1966**" sehingga tahun lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**Tahun 1966**";
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatatkan peristiwa pergantian tahun lahir PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atau menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 07.2004/256/IX/2012 tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7103162808660001 tanggal 15 September 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah No. : 0311084/12002118721 tanggal 30 April 2002, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah No.: CE 003549/1200520142 tanggal 19 September 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.630/Dis/1997 tanggal 01 September 1997, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 002/1223/Fekr tanggal 9 Mei 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor : 823.2/SK/174/2002 tanggal 20 Mei 2002, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy tanpa asli Petikan Keputusan Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : IV-13-18/00031/KEP/IV/96/T tanggal 04 Juli 1996, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy tanpa asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor : 823/SK/246/2005 tanggal 1 Oktober 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor : 821.2/SK/27/2008 tanggal 1 April 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



11. Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor : 823.2/SK/340/2023 tanggal 21 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Foto copy sesuai asli Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal 30 Januari 1995 Nomor BDK : 821.12/1520.C/1995 tanggal 30 Januari 1995, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813/13/SK/55/1993 tanggal 19 Februari 1993, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-2 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan yang telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi YURIUS MANAHEDE;**

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Perubahan Tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tahun 1965 sesuai dengan Akta Kelahiran tapi dalam SK Calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pegawai Negeri Sipil dan dokumen-dokumen kepegawaian tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1966;
- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran dan Dokumen-dokumen Kepegawaian sejak Saksi menikah dengan adik Isteri Pemohon kemudian Saksi tinggal satu rumah pada tahun 1998, dalam pertemuan keluarga sempat ada yang membicarakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon tahu dengan perbedaan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran dan Dokumen-dokumen Kepegawaian;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan merubah tahun kelahiran dalam akta kelahirannya dari tahun 1996 menyesuaikan dokumen-

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



dokumen Kepegawaian karena sangat sulit untuk merubah dokumen-dokumen kepegawaian pemohon karena harus diurus sampai ke Jakarta;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah mengurus perubahan tahun kelahiran sebelumnya di Kantor Catatan Sipil tapi Saksi tidak tahu pasti apa hasilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

## 2. Saksi PATRICIA REGINA MANOSSOH;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk Perubahan Tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tahun 1965 sesuai dengan Akta Kelahiran tapi dalam SK Calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pegawai Negeri Sipil dan dokumen-dokumen kepegawaian tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1966;
  - Bahwa Saksi tahu ada perbedaan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran dan Dokumen-dokumen Kepegawaian sejak akhir tahun 2022 karena Pemohon akan memasuki masa Pensiun dan sementara mempersiapkan berkas-berkas kepegawaiannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon tahu dengan perbedaan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran dan Dokumen-dokumen Kepegawaian;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan merubah tahun kelahiran dalam akta lahirannya dari tahun 1965 menyesuaikan dokumen-dokumen Kepegawaian yang tertulis tahun 1966 karena sangat sulit untuk merubah dokumen-dokumen kepegawaian pemohon karena sudah ada data-data di Badan Kepegawaian Pusat di Jakarta dan supaya dalam pengurusan Pensiun lancar;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan pensiun pada tahun 2026 tapi 1 (satu) tahun sebelumnya harus mengurus berkas-berkasnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan adanya perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Tahun 1965 menjadi Tahun 1966;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbaikan yang dimaksud adalah masuk dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan tahun lahir khususnya yang termuat pada bukti P-5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang tertulis tahun lahir Pemohon adalah "seribu sembilan ratus enam puluh lima" (1965) sedangkan dalam bukti surat lainnya selain bukti surat P-5 khususnya bukti surat yang berkenaan dengan dokumen-dokumen kepegawaian milik Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1966 sehingga secara nyata terdapat perbedaan tahun lahir pemohon di dalam dokumen kependudukan dan dokumen kepegawaian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukum dari adanya perbedaan tahun lahir Pemohon di dalam dokumen milik Pemohon khususnya yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon dengan yang tertulis atau tercantum di dalam dokumen milik pemohon lainnya, maka diperlukan perbaikan redaksional dengan tujuan agar adanya keseragaman penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata berpedoman kepada asas kemanfaatan khususnya bagi Pemohon;

*Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997 yang sebelumnya tahun 1965 menjadi yang benar tahun 1966 dan kemudian membubuhkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 dan 5 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa petitum angka 6 permohonan Pemohon adalah terkait pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena terhadap seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan redaksional amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "Tahun 1965";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah tahun lahir PEMOHON, "Tahun 1965" dalam Akta Kelahiran tahun lahir yang benar menjadi "Tahun 1966";
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan tahun lahir PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 630/Dis/1997 tertanggal 1 September 1997, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tahun lahir dari PEMOHON yang sebelumnya "Tahun 1965" dalam Akta Kelahiran dengan tahun lahir yang benar menjadi "Tahun 1966" sehingga tahun lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "Tahun 1966";
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatatkan peristiwa pergantian tahun lahir PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Halifardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Royke Franki Momongan, S.H.**

**Halifardi, S.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 120.000,00	
-	Pgl Pemohon	:	Rp. 00.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
	<u>10.000,00</u>		

J U M L A H : Rp. 180.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)